



PUTUSAN

Nomor 719/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EKO WAHYUDI BIN PRIYATNO NURADI;**
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/10 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ronggolawe GG II / 62 Rt 005 Rw 003 Kel/Desa Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Atau Puskopad Blok CC No. 1 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/25/X/Res.1.11/2024/Satreskrim tanggal 16 Oktober 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 719/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Sda



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 719/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO WAHYUDI Bin PRIYATNO NURADI bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa EKO WAHYUDI Bin PRIYATNO NURADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019 No.Ka MH3SG3190KJ594454 No. Sin G3E4E1476589 an. MIFTAKHUL ARIF Alamat Tambak Wedi Baru N0. 53 Kel. Tambak Wedi Kota Surabaya.
 - 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019 No.Ka MH3SG3190KJ594454 No. Sin G3E4E1476589 an. MIFTAKHUL ARIF Alamat Tambak Wedi Baru N0. 53 Kel. Tambak Wedi Kota Surabaya.
 - uang tunai Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi MIFTAKHUL ARIF.

6. Menetapkan agar terhadap Terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dihukum seringan-ringannya dengan alasan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Sda



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa EKO WAHYUDI Bin PRIYATNO NURADI pada hari Senin tanggal 07 Oktober sekitar pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di tempat kost Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 saksi JENI ARDY ANSYAH IRWANTO meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019 milik saksi MIFTAKHUL ARIF untuk pulang dari kantor J&T Semambung Kabupaten Sidoarjo ke rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 Oktober sekitar pukul 01.00 WIB saksi JENI ARDY ANSYAH IRWANTO datang ke kost Terdakwa di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019 milik saksi MIFTAKHUL ARIF untuk menjemput Terdakwa yang akan ikut kirim barang ke Lampung namun Terdakwa tidak jadi ikut sehingga saksi JENI ARDY ANSYAH IRWANTO menghubungi saksi MIFTAKHUL ARIF untuk datang ke tempat kost Terdakwa dengan membawa kendaraan truk muatan yang akan digunakan untuk mengirim barang ke Lampung, lalu saksi JENI ARDY ANSYAH IRWANTO mengirimkan shareloc tempat kost tersebut, kemudian saksi MIFTAKHUL ARIF pergi dengan mengendarai truk muatan, selanjutnya sekitar pukul 01.30 WIB saksi MIFTAKHUL ARIF sampai di tempat kost Terdakwa, lalu saksi JENI ARDY ANSYAH IRWANTO bilang kepada saksi MIFTAKHUL ARIF untuk menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019 kepada

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Sda ✓

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan saksi JENI ARDY ANSYAH IRWANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor akan diambil setelah pulang dari Lampung, selanjutnya saksi JENI ARDY ANSYAH IRWANTO bersama saksi MIFTAKHUL ARIF berangkat ke Lampung untuk mengirim barang;

- Bahwa 2 hari kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 bertempat di warkop daerah Desa Brebek Wadung asri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu saksi MIFTAKHUL ARIF, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019 kepada AJI (belum tertangkap) yang Terdakwa kenal melalui Facebook dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kos dan membeli kebutuhan sehari-hari sehingga tersisa Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 07.00 WIB saksi JENI ARDY ANSYAH IRWANTO dan saksi MIFTAKHUL ARIF pergi ke tempat kost Terdakwa namun sudah dalam keadaan kosong, lalu saksi JENI ARDY ANSYAH IRWANTO berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon tetapi nomor Terdakwa tidak bisa dihubungi, sehingga pada tanggal 15 Oktober 2024 saksi meminta bantuan kepada saksi DIANATUL ISLAMIYAH untuk menghubungi nomor telepon Terdakwa dan bisa tersambung kemudian saksi DIANATUL ISLAMIYAH bertanya kepada Terdakwa mengenai keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019, dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa sudah menjual sepeda motor tersebut kepada pembeli yang beralamat di Betro Sedati, Kab. Sidoarjo dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi MIFTAKHUL ARIF melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Buduran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi MIFTAKHUL ARIF mengalami kerugian sejumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa EKO WAHYUDI Bin PRIyatno NURADI pada hari Senin tanggal 07 Oktober sekitar pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu dalam tahun 2024 bertempat di tempat kost Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 saksi JENI ARDY ANSYAH IRWANTO meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019 milik saksi MIFTAKHUL ARIF untuk pulang dari kantor J&T Semambung Kabupaten Sidoarjo ke rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 Oktober sekitar pukul 01.00 WIB saksi JENI ARDY ANSYAH IRWANTO datang ke kost Terdakwa di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019 milik saksi MIFTAKHUL ARIF untuk menjemput Terdakwa yang akan ikut kirim barang ke Lampung namun Terdakwa tidak jadi ikut sehingga saksi JENI ARDY ANSYAH IRWANTO menghubungi saksi MIFTAKHUL ARIF untuk datang ke tempat kost Terdakwa dengan membawa kendaraan truk muatan yang akan digunakan untuk mengirim barang ke Lampung, lalu saksi JENI ARDY ANSYAH IRWANTO mengirimkan shareloc tempat kost tersebut, kemudian saksi MIFTAKHUL ARIF pergi dengan mengendarai truk muatan, selanjutnya sekitar pukul 01.30 WIB saksi MIFTAKHUL ARIF sampai di tempat kost Terdakwa, lalu saksi JENI ARDY ANSYAH IRWANTO bilang kepada saksi MIFTAKHUL ARIF untuk menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019 kepada Terdakwa dan saksi JENI ARDY ANSYAH IRWANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor akan diambil setelah pulang dari Lampung, selanjutnya saksi JENI ARDY ANSYAH IRWANTO bersama saksi MIFTAKHUL ARIF berangkat ke Lampung untuk mengirim barang;
- Bahwa 2 hari kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 bertempat di warkop daerah Desa Brebek Wadung asri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu saksi MIFTAKHUL ARIF, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019 kepada AJI (belum tertangkap) yang Terdakwa kenal melalui Facebook dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kos dan membeli kebutuhan sehari-hari sehingga tersisa Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 07.00 WIB saksi JENI ARDY ANSYAH IRWANTO dan saksi MIFTAKHUL ARIF pergi ke tempat kost Terdakwa namun sudah dalam keadaan kosong, lalu saksi JENI ARDY ANSYAH IRWANTO berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon tetapi nomor Terdakwa tidak bisa dihubungi, sehingga pada tanggal 15 Oktober 2024 saksi meminta bantuan kepada saksi DIANATUL ISLAMIYAH untuk menghubungi nomor telepon Terdakwa dan bisa tersambung kemudian saksi DIANATUL ISLAMIYAH bertanya kepada Terdakwa mengenai keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019, dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa sudah menjual sepeda motor tersebut kepada pembeli yang beralamat di Betro Sedati, Kab. Sidoarjo dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi MIFTAKHUL ARIF melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Buduran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi MIFTAKHUL ARIF mengalami kerugian sejumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MIFTAKHUL ARIF di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi benar dan tanda tangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah tanda tangan saya sendiri;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian penipuan atau penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan atau penggelapan adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Penipuan atau penggelapan sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIB di kos kosan Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa yang melakukan penipuan atau penggelapan adalah Terdakwa Eko Wahyudi;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB sepeda motor Saksi dipinjam oleh teman Saksi yang bernama Jeni untuk pulang dari kantor J& T Semambung Sedati ke rumahnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIB saya dihubungi Jeni untuk menjemputnya di tempat kos di alamat Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dan saat itu Saksi disuruh membawa kendaraan truk yang akan kirim barang ke Lampung . Saat Saksi sampai kos Saksi bertemu dengan Jeni dan Terdakwa kemudian Jeni menyampaikan kepada saya dan ijin kalau sepeda motor saya dititipkan ke Terdakwa, kemudian Saksi mengijinkan karena Saksi percaya Terdakwa teman Jeni. Dan saat itu Jeni menyampaikan ke Terdakwa kalau sepeda motor akan diambil setelah pulang dari Lampung. Setelah Kembali dari Lampung pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saksi bersama Jeni menuju ke kos Terdakwa, tetapi saat kami datangi Terdakwa tidak ada dan kos Terdakwa dalam keadaan kosong. Kemudian Jeni minta tolong temannya untuk menghubungi Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyatakan bahwa sepeda motor sudah dia jual ke seseorang di daerah Betro Sedati, Sidoarjo . Kemudian Saksi dan Jeni melaporkan kejadian ke Polsek Buduran untuk proses lenih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor dengan harga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor Saksi belum ditemukan, akibat dari peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saat dititipkan sepeda motor tanpa disertakan STNK, Terdakwa saat menjual sepeda motor tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi selaku pemilik;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019 No.KM3SG3190KJ594454 No. Sin G3E4E1476589 an. MIFTAKHUL ARIF Alamat Tambak Wedi Baru N0.53 Kel. Tambak Wedi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Surabaya dan 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019 No.KaMH3SG3190KJ594454 No. Sin G3E4E1476589 an. MIFTAKHUL ARIF Alamat Tambak Wedi Baru N0.53 Kel. Tambak Wedi Kota Surabaya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi DIANATUL ISLAMIYAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, keterangan Saksi benar dan tanda tangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah tanda tangan Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi dijadikan Saksi karena ada kejadian penipuan atau penggelapan sepeda motor;
 - Bahwa yang menjadi korban penipuan atau penggelapan teman Saksi bernama Miftakhul Arif;
 - Bahwa penipuan atau penggelapan satu unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019 ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIB di kos kosan Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa Eko Wahyudi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada tanggal 15 Oktober 2024 saat teman Saksi yang bernama Jeni meminta tolong kepada Saksi untuk menghubungi nomor telepon yang mana menurut Jeni bernama Eko Wahyudi dan saat dihubungi Jeni tidak bisa dan nomornya juga sudah diblokir. Akhirnya saya disuruh menghubungi dengan HP saya dan menanyakan keberadaan sepeda motor yang dititipkan oleh Jeni dan Miftakhul. Setelah tersambung kemudian saya menanyakan kepada Terdakwa Eko Wahyudi akan keberadaan sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu yang dititipkan Jeni dan Miftakhul dan saat itu Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor telah dijual ke orang lain sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saya menanyakan di jual kepada siapa, Terdakwa tidak mengaku kemudian informasi tersaebut saya sampaikan kepada Jeni dan mengatakan kalau sepeda motor telah dijual kepada orang lain;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Miftakhul Arif dan Jeni karena mereka teman kerja dan Saksi juga mengetahui kalau sepeda motor adalah milik Miftakhul Arif karena sering dipakai saat kerja;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut sudah ketemu apa belum;
- Bahwa menurut keterangan Miftahul Arif mengalami kerugian Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan bukti 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019 No.KaMH3SG3190KJ594454 No. Sin G3E4E1476589 an. MIFTAKHUL ARIF Alamat Tambak Wedi Baru N0.53 Kel. Tambak Wedi Kota Surabaya dan 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019 No.KaMH3SG3190KJ594454 No. Sin G3E4E1476589 an. MIFTAKHUL ARIF Alamat Tambak Wedi Baru N0.53 Kel. Tambak Wedi Kota Surabaya tersebut milik Miftakhul Arif yang diuas oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi JENI ARDY ANSYAH IRWANTO dibacakan dipersidangan keterangan tersebut telah diberikan di bawah sumpah pada pokoknya:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan kepada penyidik benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No. Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019 milik saksi MIFTAKHUL ARIF untuk pulang dari kantor J&T Semambung Sidoarjo ke rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 Oktober sekitar pukul 01.30 WIB saksi datang ke kost Terdakwa di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo untuk menjemput Terdakwa yang katanya mau ikut kirim barang ke Lampung, namun ternyata Terdakwa tidak jadi ikut;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi MIFTAKHUL ARIF yang masih berada di kantor untuk membawa kendaraan truk muatan barang yang akan kirim ke Lampung dan menjemput saksi di tempat kost Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi MIFTAKHUL ARIF sampai di tempat kost Terdakwa, lalu saksi meminta kepada saksi MIFTAKHUL ARIF untuk menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No. Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019 milik saksi MIFTAKHUL ARIF kepada Terdakwa dan akan diambil setelah kembali dari Lampung;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi MIFTAKHUL ARIF berangkat ke Lampung untuk mengirim barang;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 07.00 WIB saksi dan saksi MIFTAKHUL ARIF pergi ke tempat kost Terdakwa namun sudah dalam keadaan kosong, lalu saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon tetapi nomor Terdakwa tidak bisa dihubungi.
- Bahwa selanjutnya saksi meminta bantuan kepada saksi DIANATUL ISLAMIYAH untuk menghubungi nomor telepon Terdakwa dan bisa tersambung kemudian saksi DIANATUL ISLAMIYAH bertanya kepada Terdakwa mengenai keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019, ternyata sepeda motor sudah digadaikan Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi MIFTAKHUL ARIF melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Buduran.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MIFTAKHUL ARIF mengalami kerugian sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan menerangkan dengan sebenarnya.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Oktober sekitar pukul 01.00 WIB saksi JENI ARDY ANSYAH IRWANTO datang ke kost Terdakwa di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019 untuk menjemput Terdakwa yang akan ikut kirim barang ke Lampung namun Terdakwa tidak jadi ikut sehingga saksi JENI ARDY ANSYAH IRWANTO menghubungi saksi MIFTAKHUL ARIF untuk datang ke tempat kost Terdakwa dan membawa kendaraan truk muatan, selanjutnya saksi MIFTAKHUL ARIF sampai di tempat kost Terdakwa kemudian saksi JENI ARDY ANSYAH IRWANTO menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019 milik saksi MIFTAKHUL ARIF kepada Terdakwa dan akan diambil setelah pulang dari Lampung.
- Bahwa 2 hari kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 bertempat di warkop daerah Desa Brebek Wadung asri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019 kepada AJI



(belum tertangkap) yang Terdakwa kenal melalui Facebook dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam jangka waktu 1 bulan akan Terdakwa tebus kembali.

- Bahwa selanjutnya uang Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kos dan membeli kebutuhan sehari-hari sehingga tersisa Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah izin kepada saksi MIFTAKHUL ARIF untuk menggadaikan sepeda motor.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019 No.Ka MH3SG3190KJ594454 No. Sin G3E4E1476589 an. MIFTAKHUL ARIF Alamat Tambak Wedi Baru N0. 53 Kel. Tambak Wedi Kota Surabaya.
- 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019 No.Ka MH3SG3190KJ594454 No. Sin G3E4E1476589 an. MIFTAKHUL ARIF Alamat Tambak Wedi Baru N0. 53 Kel. Tambak Wedi Kota Surabaya.
- uang tunai Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Di mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa EKO WAHYUDI Bin PRIYATNO NURADI pada hari Senin tanggal 07 Oktober sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di tempat kost Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjotelah melakukan perbuatan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019 tanpa sejin Saksi MIFTAHUL ARIF;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 saksi JENI ARDY ANSYAH IRWANTO meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019 milik saksi MIFTAKHUL ARIF untuk pulang dari kantor J&T Semambung Kabupaten Sidoarjo ke rumah;



- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 Oktober sekitar pukul 01.00 WIB saksi JENI ARDY ANSYAH IRWANTO datang ke kost Terdakwa di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019 milik saksi MIKTAKHUL ARIF untuk menjemput Terdakwa yang akan ikut kirim barang ke Lampung namun Terdakwa tidak jadi ikut sehingga saksi JENI ARDY ANSYAH IRWANTO menghubungi saksi MIKTAKHUL ARIF untuk datang ke tempat kost Terdakwa dengan membawa kendaraan truk muatan yang akan digunakan untuk mengirim barang ke Lampung, lalu saksi JENI ARDY ANSYAH IRWANTO mengirimkan shareloc tempat kost tersebut, kemudian saksi MIKTAKHUL ARIF pergi dengan mengendarai truk muatan, selanjutnya sekitar pukul 01.30 WIB saksi MIKTAKHUL ARIF sampai di tempat kost Terdakwa, lalu saksi JENI ARDY ANSYAH IRWANTO bilang kepada saksi MIKTAKHUL ARIF untuk menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019 kepada Terdakwa dan saksi JENI ARDY ANSYAH IRWANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor akan diambil setelah pulang dari Lampung, selanjutnya saksi JENI ARDY ANSYAH IRWANTO bersama saksi MIKTAKHUL ARIF berangkat ke Lampung untuk mengirim barang;
- Bahwa 2 hari kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 bertempat di warkop daerah Desa Brebek Wadung asri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu saksi MIKTAKHUL ARIF, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019 kepada AJI (belum tertangkap) yang Terdakwa kenal melalui Facebook dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kos dan membeli kebutuhan sehari-hari sehingga tersisa Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 07.00 WIB saksi JENI ARDY ANSYAH IRWANTO dan saksi MIKTAKHUL ARIF pergi ke tempat kost Terdakwa namun sudah dalam keadaan kosong, lalu saksi JENI ARDY ANSYAH IRWANTO berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon tetapi nomor Terdakwa tidak bisa dihubungi, sehingga pada tanggal 15 Oktober 2024 saksi meminta bantuan kepada saksi DIANATUL ISLAMIYAH untuk menghubungi nomor telepon Terdakwa dan bisa tersambung kemudian saksi DIANATUL ISLAMIYAH bertanya kepada Terdakwa mengenai keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019, dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa sudah menjual sepeda motor tersebut kepada pembeli yang beralamat di Betro Sedati, Kab. Sidoarjo dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi MIFTAKHUL ARIF melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Buduran;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi MIFTAKHUL ARIF mengalami kerugian sejumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengembangan hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada ataukah tidak adanya alasan pemberan dan alasan pemaaf) ;



Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Eko Wahyudi Bin Priyatno Nuradi, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa Eko Wahyudi Bin Priyatno Nuradi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana dalam termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Eko Wahyudi Bin Priyatno Nuradi, selanjutnya keterangan para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud di dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur " Barang siapa " telah terpenuh menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur kedua tersebut diatas, pelaku memiliki barang tersebut bukan karena kejahatan, niat memiliki barang tersebut baru muncul setelah barang tersebut berada dalam penguasaan pelaku untuk beberapa waktu, pelaku menguasai barang tersebut bukan karena tindak pidana, misalnya barang yang berada dalam penguasaan pelaku sebagai jaminan utang piutang yang kemudian dijual tanpa izin pemiliknya karena dengan sengaja dan melawan hak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Sda



dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Dalam Memorie van Toelicting Swb. dijelaskan bahwa "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Terhadap penjelasan tersebut perbuatan seseorang berhubungan dengan sikap batin seseorang tersebut, dalam hal ini terdapat dua aliran pada bentuk kesalahan berupa kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Menurut von Hippel dan Simons Zevenbergen, pada teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (*de op verwerklijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*).

2. Teori Pengetahuan / Membayangkan (*Voorstelling Theorie*)

Menurut Frank, von Listz dan von Hammel, teori ini mengartikan bahwa sengaja berarti membayangkan akibat yang akan timbul karena perbuatannya. Orang tak bisa menghendaki akibat melainkan ia hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui dan dibayangkan oleh pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu akan berbuat

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan "*wederrechtelijk*" menurut Drs P.A.F Lamintang, S.H dalam hukumnya "Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia" hal (354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa EKO WAHYUDI Bin PRIYATNO NURADI pada hari Senin tanggal 07 Oktober sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di tempat kost Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo telah melakukan perbuatan menjual 1



(satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019 tanpa seijin Saksi MIFTAHUL ARIF;

Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 saksi JENI ARDY ANSYAH IRWANTO meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019 milik saksi MIFTAKHUL ARIF untuk pulang dari kantor J&T Semambung Kabupaten Sidoarjo ke rumah;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 Oktober sekitar pukul 01.00 WIB saksi JENI ARDY ANSYAH IRWANTO datang ke kost Terdakwa di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019 milik saksi MIFTAKHUL ARIF untuk menjemput Terdakwa yang akan ikut kirim barang ke Lampung namun Terdakwa tidak jadi ikut sehingga saksi JENI ARDY ANSYAH IRWANTO menghubungi saksi MIFTAKHUL ARIF untuk datang ke tempat kost Terdakwa dengan membawa kendaraan truk muatan yang akan digunakan untuk mengirim barang ke Lampung, lalu saksi JENI ARDY ANSYAH IRWANTO mengirimkan shareloc tempat kost tersebut, kemudian saksi MIFTAKHUL ARIF pergi dengan mengendarai truk muatan, selanjutnya sekitar pukul 01.30 WIB saksi MIFTAKHUL ARIF sampai di tempat kost Terdakwa, lalu saksi JENI ARDY ANSYAH IRWANTO bilang kepada saksi MIFTAKHUL ARIF untuk menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019 kepada Terdakwa dan saksi JENI ARDY ANSYAH IRWANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor akan diambil setelah pulang dari Lampung, selanjutnya saksi JENI ARDY ANSYAH IRWANTO bersama saksi MIFTAKHUL ARIF berangkat ke Lampung untuk mengirim barang;

Bahwa 2 hari kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 bertempat di warkop daerah Desa Brebek Wadung asri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu saksi MIFTAKHUL ARIF, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019 kepada AJI (belum tertangkap) yang Terdakwa kenal melalui Facebook dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kos dan membeli kebutuhan sehari-hari sehingga tersisa Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 07.00 WIB saksi JENI ARDY ANSYAH IRWANTO dan saksi MIFTAKHUL

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Sda



ARIF pergi ke tempat kost Terdakwa namun sudah dalam keadaan kosong, lalu saksi JENI ARDY ANSYAH IRWANTO berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon tetapi nomor Terdakwa tidak bisa dihubungi, sehingga pada tanggal 15 Oktober 2024 saksi meminta bantuan kepada saksi DIANATUL ISLAMIYAH untuk menghubungi nomor telepon Terdakwa dan bisa tersambung kemudian saksi DIANATUL ISLAMIYAH bertanya kepada Terdakwa mengenai keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019, dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa sudah menjual sepeda motor tersebut kepada pembeli yang beralamat di Betro Sedati, Kab. Sidoarjo dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi MIFTAKHUL ARIF melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Buduran;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi MIFTAKHUL ARIF mengalami kerugian sejumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkenyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penggelapan pada hari Senin tanggal 07 Oktober sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di tempat kost Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjotelah melakukan perbuatan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019 tanpa sejin Saksi MIFTAHUL ARIF karena sepeda motor tersebut milik dari Saksi MIFTAHUL ARIF dimana oleh Saksi MIFTAHUL ARIF hanya dititipkan kepada Terdakwa saja tidak untuk dijual kepada orang lain, dimana perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana penggelapan sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019, karena perbuatan penggelapan tersebut dikehendaki oleh Terdakwa dimana Terdakwa secara melawan hukum atau melawan hak kepemilikan dari Saksi MIFTAHUL ARIF dan sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019 tersebut ada pada diri Terdakwa bukan karena kejahatan tapi karena dititipkan oleh Saksi MIFTAHUL ARIF sehingga kesengajaan dan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tergambar dengan jelas, sehingga menimbulkan kerugian kepada Saksi MIFTAHUL ARIF sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan



orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:


- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019 No.Ka MH3SG3190KJ594454 No. Sin G3E4E1476589 an. MIFTAKHUL ARIF Alamat Tambak Wedi Baru N0. 53 Kel. Tambak Wedi Kota Surabaya;
- 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019 No.Ka MH3SG3190KJ594454 No. Sin G3E4E1476589 an. MIFTAKHUL ARIF Alamat Tambak Wedi Baru N0. 53 Kel. Tambak Wedi Kota Surabaya;
- uang tunai Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi MIFTAKHUL ARIF dan Terdakwa serta merupakan milik dari Saksi MIFTAKHUL ARIF maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi MIFTAKHUL ARIF;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat perbuatan Terdakwa yang dapat meresahkan masyarakat;
- Saksi MIFTAKHUL ARIF mengalami kerugian sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);





Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Wahyudi Bin Priyatno Nuradi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019 No.Ka MH3SG3190KJ594454 No. Sin G3E4E1476589 an. MIFTAKHUL ARIF Alamat Tambak Wedi Baru N0. 53 Kel. Tambak Wedi Kota Surabaya;
 - 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol L 4198 KM warna abu-abu tahun 2019 No.Ka MH3SG3190KJ594454 No. Sin G3E4E1476589 an. MIFTAKHUL ARIF Alamat Tambak Wedi Baru N0. 53 Kel. Tambak Wedi Kota Surabaya;
 - uang tunai Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi MIFTAKHUL ARIF;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Arkanu, S.H., M.Hum., Syors Mambrasar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Sda ✓

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Anugrah Karina Suryanegara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Arkanu, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erna Puji Lestari, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)